

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6344.88/EXT-MUTU/VII/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT TEGUH MITRA UTAMA
2. Alamat Kantor : Cibinong City Center A/12A, Jl. Tegar Beriman No.1, Desa/ Kelurahan Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
- Alamat Pabrik : Jl. Pangkalan 1 A No.62 RT.001 RW.005, Desa/ Kelurahan Bantargebang, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-730
 - Masa Berlaku : 1 September 2021 - 31 Agustus 2027
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 02 - 03 Juli 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT TEGUH MITRA UTAMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 24 July 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 24 July 2026

No. : 6343.3/EXT-MUTU/VII/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT TEGUH MITRA UTAMA**

Kepada Yth.

PT TEGUH MITRA UTAMA

Attn. Ibu Annisa Rahma Yunita

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-730

Masa Berlaku Sertifikat : 1 September 2021 - 31 Agustus 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

VLHHK Pada Eksportir

Izin :

NIB : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0220002251626 tanggal 12 Februari 2020

Produk yang di perdagangan :

Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI : 46491)

Tanggal Penilikan 5 : 02 - 03 Juli 2026

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnnya Juni 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman

Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-5 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : SK Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023
jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Ekspor.
- h. Auditor Bertugas : Wahidan B. Rachman
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Feby T. Yudha

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Teguh Mitra Utama
- b. Alamat Kantor : Cibinong City Center No. A/12A, Jl. Tegar Beriman No. 1, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Perdagangan
- d. Legalitas Pemegang Izin : NIB : 0220002251626 tanggal 12 Februari 2020.
Diunduh dari akun OSS tanggal 2 Juli 2026
- e. Produk Perdagangan : Furniture (KBLI : 46491)
- f. Lokasi Gudang : Jl. Pangkalan 1A No. 62, RT.001/RW.005, Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- g. Pengurus Perusahaan :
- Direktur : Tn. Teguh Budianto
 - Komisaris : Tn. Krismanto
- h. Nama MR Auditee : Annisa Rahma Yunita

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK Menhut RI : Tanggal, 22-Jun-26 Website Mutu Certification : Tanggal, 22-Jun-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.phl.kehutan.go.id Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Kantor Administrasi PT. Teguh Mitra Utama Kamis, 02/07/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Teguh Mitra Utama. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	02/07/2026 s/d 03/07/2026	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Produsen asal Komoditas, dan Verifikasi Legalitas Ekspor/Perdagangan Lokal. Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kantor Administrasi PT. Teguh Mitra Utama Jum'at 03/07/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Teguh Mitra Utama. f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. Mutuagung Lestari, Depok 24/07/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Teguh Mitra Utama, "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir		
Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Tersedia NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (sesuai koordinat lokasi). Perusahaan menyelaraskan NIB OSS-nya hingga versi terakhir dari dokumen yang diunduh/cetak tanggal 02 Juli 2026 dari Akun OSS PT. Teguh Mitra Utama, dengan NIB 0220002251626 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 12 Februari 2020 Identifikasi KBLI industry yang sudah didaftarkan sebagai berikut. Perusahaan mendaftarkan KBLI perdagangan yaitu KBLI 46491 dan memuat informasi Alamat kegiatan perdagangan yang berkantor pusat Administrasi di Kabupaten Bogor. Serta aktifitas Gudang Perdagangan dari Kota Bekasi. NIB selaras dengan informasi legalitas lainnya berupa nama penanggung jawab, Alamat kantor pusat, jenis kegiatan usaha, dan NPWP.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Tersedia legalitas perdagangan pada dokumen NIB 0220002251626 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 12 Februari 2020. Jenis kegiatan perdagangan yang sesuai dengan dengan KBLI Perdagangan Besar, tercantum dalam Lampiran NIB PT. Teguh Mitra Utama yaitu KBLI 46491. Realisasi perdagangan 12 bulan terakhir berupa <i>Office and Educational Furniture</i> sebagai produk pengadaan barang Pemerintah/tujuan domestik. Realisasi perdagangan ini sesuai lingkup perizinan usaha dalam NIB OSS RBA PT. TMU.
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama memiliki Tanda Daftar Gudang di Bekasi, yang diterbitkan melalui OSS, di bawah NIB: 0220002251626, dengan nomor TDG: 022000225162600000001, tanggal 15 Juli 2023, dicetak tanggal 25 Mei 2023.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP PT. Teguh Mitra Utama, Nomor: 0851 4898 5604 3000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cibinong, Kanwil DJP Jawa Barat III, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan RI. NPWP tersebut selaras dengan yang terdaftar di Akun OSS PT. TMU, dan tervalidasi di INSW.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																											
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama antara Pedagang Non Produsen PT. Teguh Mitra Utama dengan PB-UI PT. Deka Sari Perkasa yang sudah ber-SVLK dan valid, dimana realisasi tercatat dalam 12 bulan terakhir sebanyak 16 nomor order pembelian, yang terealisasi sebanyak 4.154 Unit Furniture.																																																											
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.																																																													
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk diterima berasal dari sumber yang sah																																																													
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	Seluruh penerimaan produk kayu olahan berupa Furniture Indoor dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa nota penjualan/Invoice yang dapat ditelusur ke dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan dan berfungsi sebagai form serah terima barang kepada PT. Teguh Mitra Utama yang diterbitkan oleh PT. Deka Sari Perkasa sebagai mitra produsen. PT. DSP sudah bersertifikasi SVLK dan masih berlaku, serta mencantumkan klaim Tanda SVLK pada dokumen angkutannya secara benar. Tidak ada penerimaan komoditas olahan kayu dari jenis yang dilindungi/dibatasi perdagangannya.																																																											
Ringkasan Penerimaan Komoditas Ekspor Jul. 25 – Jun. 26;																																																													
<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Pengirim</th><th rowspan="2">Surat Jalan (Set)</th><th colspan="2">Penerimaan</th><th rowspan="2">Jenis Produk</th></tr><tr><th>Pcs</th><th>Item</th></tr><tr><td>1</td><td>PT. Deka Sari Perkasa</td><td>19</td><td>4.154</td><td>63</td><td>Panel Knockdown Indoor Furniture dari MDF, Papan Partikel, dan Plywood</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>19</td><td>4.995</td><td>63</td><td></td></tr></table>			No.	Pengirim	Surat Jalan (Set)	Penerimaan		Jenis Produk	Pcs	Item	1	PT. Deka Sari Perkasa	19	4.154	63	Panel Knockdown Indoor Furniture dari MDF, Papan Partikel, dan Plywood	Total		19	4.995	63																																								
No.	Pengirim	Surat Jalan (Set)				Penerimaan			Jenis Produk																																																				
			Pcs	Item																																																									
1	PT. Deka Sari Perkasa	19	4.154	63	Panel Knockdown Indoor Furniture dari MDF, Papan Partikel, dan Plywood																																																								
Total		19	4.995	63																																																									
...																																																													
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pengangkutan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan sesuai ketentuan. Data Laporan mutasi atau catatan penerimaan dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan. Tidak ada penerimaan komoditas olahan kayu dengan jenis kayu yang dilindungi/dibatasi.																																																											
Mutasi Kayu Olahan/Komoditas perdagangan PT. TMU;																																																													
<table><tr><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="2">Info Rekap Dok. Angkutan</th><th>Kolom Perolehan LMHHOK</th></tr><tr><th>Dok. (set)</th><th>Kuantitas (Unit)</th><th>Qty. (Set)</th></tr><tr><td>Jul. 25</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Ags. 25</td><td>1</td><td>45</td><td>45</td></tr><tr><td>Sep. 25</td><td>2</td><td>53</td><td>53</td></tr><tr><td>Okt. 25</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>Nov. 25</td><td>8</td><td>3.822</td><td>3.822</td></tr><tr><td>Des. 25</td><td>1</td><td>67</td><td>67</td></tr><tr><td>Jan. 26</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Feb. 26</td><td>1</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>Mar. 26</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Apr. 26</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Mei. 26</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Jun. 26</td><td>2</td><td>131</td><td>131</td></tr><tr><td>Total</td><td>19</td><td>4.154</td><td>4.154</td></tr></table>			Bulan	Info Rekap Dok. Angkutan		Kolom Perolehan LMHHOK	Dok. (set)	Kuantitas (Unit)	Qty. (Set)	Jul. 25	1	1	1	Ags. 25	1	45	45	Sep. 25	2	53	53	Okt. 25	1	6	6	Nov. 25	8	3.822	3.822	Des. 25	1	67	67	Jan. 26	-	-	-	Feb. 26	1	25	25	Mar. 26	-	-	-	Apr. 26	1	2	2	Mei. 26	1	2	2	Jun. 26	2	131	131	Total	19	4.154	4.154
Bulan	Info Rekap Dok. Angkutan			Kolom Perolehan LMHHOK																																																									
	Dok. (set)	Kuantitas (Unit)	Qty. (Set)																																																										
Jul. 25	1	1	1																																																										
Ags. 25	1	45	45																																																										
Sep. 25	2	53	53																																																										
Okt. 25	1	6	6																																																										
Nov. 25	8	3.822	3.822																																																										
Des. 25	1	67	67																																																										
Jan. 26	-	-	-																																																										
Feb. 26	1	25	25																																																										
Mar. 26	-	-	-																																																										
Apr. 26	1	2	2																																																										
Mei. 26	1	2	2																																																										
Jun. 26	2	131	131																																																										
Total	19	4.154	4.154																																																										
...																																																													

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	Tanda SVLK sesuai dengan asalusul kayu, sementara terpasang pada dokumen nota perusahaan yang menyertai penerimaan barang dari produsen mitra. Adapun realisasi pasokan yang diterima oleh PT. TMU di Gudang Perdagangannya di Kota Bekasi sesuai dengan data penerimaan 12 bulan terakhir menurut register penerimaan Surat Jalan dari PT. DSP, dimana setiap dokumen angkutan dan serah terima dari PT. DSP telah memuat label tanda SVLK pada dokumen angkutannya. Adapun label pemasok di komoditas perdagangan PT. TMU yang akan dikirim kepada pihak pembeli PT. TMU, sudah diganti dengan tanda SVLK milik PT. TMU, dengan nomor register : VLHH-31-09-0040, dan slogan "Sustainable". Slogan yang dipakai oleh PT. TMU selaras dengan slogan Tanda SVLK dari mitra produsen tunggalnya yaitu PT. DSP.
Indikator 2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Dalam rentang 12 bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, PT. Teguh Mitra Utama belum pernah melakukan ekspor produk industri kehutanannya. Hal ini selaras dengan lingkup kegiatan saat ini yang memenuhi order pengadaan barang dan jasa melalui e-catalogue baik dari pihak instansi pemerintah maupun swasta nasional.
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dalam rentang 12 bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, PT. Teguh Mitra Utama belum pernah melakukan ekspor produk industri kehutanannya. Hal ini selaras dengan lingkup kegiatan saat ini yang memenuhi order pengadaan barang dan jasa melalui e-catalogue baik dari pihak instansi pemerintah maupun swasta nasional.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dalam rentang 12 bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, PT. Teguh Mitra Utama belum pernah melakukan ekspor produk industri kehutanannya. Hal ini selaras dengan lingkup kegiatan saat ini yang memenuhi order pengadaan barang dan jasa melalui e-catalogue baik dari pihak instansi pemerintah maupun swasta nasional.
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Dalam rentang 12 bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, PT. Teguh Mitra Utama belum pernah melakukan ekspor produk industri kehutanannya. Jenis kayu dari mitra produsennya termasuk jenis yang tidak dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi										
Verifier e. Lokasi stuffing	Not Aplicable	PT. Teguh Mitra Utama belum merealisasikan ekspor, namun Lokasi pemuatan komoditas perdagangan domestiknya telah sesuai dengan dokumen Tanda Daftar Gudang yang didaftarkan pada Akun OSS PT. TMU, dan sesuai dengan lingkup sertifikasi ini.										
Verifier f. Purchase Order (PO)	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen realisasi ekspor, diketahui PT. TMU masih belum ada kegiatan perdagangan ekspor dalam periode 12 bulan terakhir. Seluruh aktifitas perdagangan adalah untuk tujuan domestik dibuktikan dokumen PO dari pembeli dalam negeri.										
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK												
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	Pada saat verifikasi penilaian di tahun 2026 tampak bukti PT. Teguh Mitra Utama mendokumentasikan persetujuan penggunaan tanda SVLK dengan LPVI PT. Mutuagung Lestari, Tbk. tertanggal 13 September 2025. Terdapat bukti penerbitan tanda SVLK yang dipasang sebagai label pada produk siap kirim dan juga pada dokumen penjualan dari PT. Teguh Mitra Utama, yang sesuai dengan slogan klaim tanda SVLK dari pihak produsen mitra berpedoman pada Lampiran 8 dari SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Tampak penggunaan Tanda SVLK dengan slogan “Sustainable”, nomor register: VLHH-31-09-0040.										
Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri												
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama dalam rentang 12 bulan terakhir merealisasikan perdagangan komoditas furniture dari kayu sebagai jenis produk yang diperbolehkan diperdagangkan oleh Pedagang Non Produsen menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor SE.3/PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023.										
Realisasi Perdagangan Lokal 12 Bulan Terakhir;												
<table><tr><th>Jul. 25 s/d Jun. 26</th><th>Invoice (Set)</th><th>Jenis Produk (Item)</th><th>Qty. (Unit)</th><th>Nilai Perdagangan (Rp)</th></tr><tr><td>Total</td><td>27</td><td>63</td><td>4.154</td><td>2.562.830.282,63</td></tr></table>			Jul. 25 s/d Jun. 26	Invoice (Set)	Jenis Produk (Item)	Qty. (Unit)	Nilai Perdagangan (Rp)	Total	27	63	4.154	2.562.830.282,63
Jul. 25 s/d Jun. 26	Invoice (Set)	Jenis Produk (Item)	Qty. (Unit)	Nilai Perdagangan (Rp)								
Total	27	63	4.154	2.562.830.282,63								
...												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT. Teguh Mitra Utama telah memiliki prosedur/pedoman K3 yang telah disetujui oleh Pimpinan PT. Teguh Mitra Utama (Bpk. Teguh Budianto), dan berlaku sejak 07 Januari 2022. Pimpinan Perusahaan sudah menetapkan personil yang bertanggung jawab terhadap K3 sebagaimana terverifikasi pada Audit Tahun 2025, yaitu dokumen Surat penunjukan No. 228/TMUF/VI/2025 tanggal 02 Juni 2025, tentang Penunjukan Penanggung jawab K3.
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Verifikasi pada Audit VLHHK Penilikan di Tahun 2026 terhadap Implementasi K3 di kantor dan Lokasi Gudang PT. Teguh Mitra Utama, diketahui bahwa dari hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa implementasi Prosedur K3 di lingkungan kantor dan Gudang PT. Teguh Mitra Utama, sudah diupayakan sesuai prosedur.
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 sesuai dengan resiko atau pedoman, diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik.
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya dalam format pertanggal kejadian kemudian direkap dalam data bulanan. Dalam pelaksanaan Audit Penilikan di Tahun 2026 dengan rentang data antara Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa angka kecelakaan kerja di PT. TMU baik Kantor maupun Gudang adalah nihil kejadian atau zero accident.
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Pada audit VLK Penilikan di Tahun 2026 ini, diketahui bahwa para karyawan PT. Teguh Mitra Utama belum ada yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh, namun demikian terdapat kebijakan bebas berserikat melalui pernyataan Direktur PT. TMU, Nomor: 001/TMU-HR/Sket/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025, terkait pengakuan kebebasan berserikat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Mempertimbangkan jumlah karyawan yang kurang dari 10 orang tersebut, maka perusahaan tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan. Hal ini Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 pada Pasal 2 ayat (1) bahwa “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP.” Dengan demikian PT. Teguh Mitra Utama tidak berkewajiban membuat PP. Namun demi menjaga komitmen hubungan industrial demi terpenuhinya hak dan kewajiban di antara pekerja dan pengusaha, maka pihak manajemen perusahaan sudah menerbitkan dokumen Tata Tertib Perusahaan. Selain itu, sebagai syarat dokumen hubungan kerja yang ditetapkan oleh perusahaan, maka setiap karyawan selain pengurus Perseroan PT. TMU sudah menandatangani kontrak kerja/perjanjian kerja dengan PT. TMU memuat rincian hak dan kewajiban tiap pekerja.
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen ketenagakerjaan PT. Teguh Mitra Utama tersebut dan dari hasil observasi lapangan diketahui bahwa di PT. Teguh Mitra Utama tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda kelahiran Bulan April Tahun 2002 dan saat bergabung menjadi karyawan akunting.
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tersedia Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan No. 1336/TMUF/SP/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Kondisi saat ini, bahwa karyawan PT. TMU didominasi karyawan Perempuan sesuai kebutuhan perusahaan untuk melakukan proses administrasi perdagangan. Adapun karyawan laki-laki sebagai pimpinan bagian tertentu dan tenaga kebersihan kantor. Hasil wawancara menegaskan kesetaraan antar gender pekerja dalam hal perolehan gaji yang sama pada level pekerjaan yang sama.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Teguh Mitra Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier); 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 18 (Delapan Belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 6 (Enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. Teguh Mitra Utama, dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan